KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1980 Tahun 2026

TENTANG:
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR STUDI MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing tugas akhir studi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pertama : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Tugas Akhir Studi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembimbing 1 agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek metodologis dan materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan Pembimbing 2 lebih menekankan bimbingannya pada teknik penulisan, masing-masing dengan tanpa mengenyampingkan antara aspek satu dari aspek lainnya;

b. Ketentuan pelaksanaan bimbingan tugas akhir studi mahasiswa mengacu pada buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlaku.

Ketiga : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal, dan penyelesaian tugas akhir studi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.

Keempat : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada Program Studi.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2026 Tanggal 1 Desember 2025

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Oktober 2026
Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan:
1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*);
3. Kepala Bagian Tata Usaha;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Nomor : 1980 Tahun 2026
Tanggal : 26 Oktober 2026
Tentang : Dosen Pembimbing Tugas Akhir Studi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1.	Prof. Dr. Sudirman, M.A.	Pembimbing 1	Aditya Kurniawan Purba	230201110045	TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF STABLECOIN PERSPEKTIF HIFZ AL-MAL DI BWI KOTA MALANG
2.	Dr. Jamilah, M.A.	Pembimbing 1	Zainal Abidin	230201110057	KEKOSONGAN NORMA SCREENING KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH
3.	Faridatus Suhadak, M.HI.	Pembimbing 1	Indra Afriza Radana	220201110076	DASAR HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERNIKAHAN CALON PENGANTIN WANITA ANAK PERTAMA PERSPEKTIF HUKUM GUSTAV RADBRUCH
4.	Dr. Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.	Pembimbing 1	Siti Awaliatul Maghfiroh	230201110002	RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PENGABULAN IZIN POLIGAMI KARENA ALASAN TIDAK MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI TINJAUAN TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHADJO (STUDI PUTUSAN NOMOR 294/PDT.G/2025/PA.DPS)
5.	Ahsin Dinal Mustafa, M.H.	Pembimbing 1	Alfian Nuwaf Almadani	230201110137	MOTIF KONVERSI AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERWALIAN DAN KEWARISAN MUALLAF PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS DI GENTA MUALLAF DENPASAR.
6.	Rayno Dwi Aditya, S.H., M.H.	Pembimbing 1	Mokhammad Tajul Muluk Rohmatulloh	220201110203	ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI SEMA NO.3 TAHUN 2023 TENTANG BATAS WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN : (STUDI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)
7.	Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.	Pembimbing 1	Angelica Putri Febriana Sari	230201110094	LEGALITAS PEMBUKTIAN ALASAN SUAMI IMPOTEN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI KETENTUAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PASAL 171 DAN 172 HIR
8.	Syabbul Bachri, M.HI.	Pembimbing 1	Binnadhier Al Mujibi	230201110174	ANALISIS YURIDIS KERAHASIAAN BANK SEBAGAI HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR:227/PDT.G/2025/PA.PO)

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
9.	Dr. Miftahus Sholehuddin, M.HI.	Pembimbing 1	Mohammad Arsyis Tawa	230201110162	DAMPAK CUACA EKSTREM TERHADAP KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT PULAU BAWEAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK)
10.	Sohibul Hairi, M.Pd.	Pembimbing 2			

Dekan,

Umi Sumbulah